



Ability Correctional Institutions In Preventing Recidivism (Study At Class IIA Langkat Narcotics Prison)

Kemampuan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pencegahan Residivis (Studi di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat)

Nur M.Fadli Nst ¹⁾; Hasdiana Juwita Bintang ²⁾; Rahul Ardian Fikri ³⁾

^{1,2,3)} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi.

Email: ¹⁾fadlienasution@yahoo.com ; ²⁾hasdiana.juwita@gmail.com ; ³⁾rahulardian@dosen.pancabudi.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [30 Februari 2026]

Revised [01 April 2026]

Accepted [03 April 2026]

KEYWORDS

Correctional Institutions,
Prevention.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Korelasi yang kuat antara kejahatan dengan interaksi sosial secara implisit direfleksikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana), yang menentukan bahwa pada hakikatnya, tindak kejahatan berakar pada interaksi sosial. Dan ketika interaksi itu menimbulkan kerugian pada pihak lain, terjadilah kejahatan. Demikianlah premis yang mendeskripsikan Bagaimana korelasi kejahatan dan interaksi sosial dibangun. Ketika suatu perbuatan yang merugikan diatur dalam hukum pidana, maka perbuatan itu tidak lagi dikategorikan hanya sebatas kejahatan semata, melainkan menjadi tindak pidana. Sehingga definisi perbuatan tersebut menjadi perilaku yang pada suatu waktu tertentu dan dalam konteks suatu budaya tertentu dianggap tidak dapat ditolerir sehingga harus diperbaiki melalui pendayagunaan sarana- sarana yang disediakan oleh hukum. Adapun latar belakang penulis mengambil rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimanakah kemampuan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pencegahan Residivis di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat dalam upaya mencegah terjadinya fenomena tindak pidana berulang? Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan kategori live-case study berdasarkan pengamatan empiris terhadap implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan pemasyarakatan di Lapas Narkotika Kelas II A Langkat untuk mengevaluasi efektivitas pembinaan warga binaan di dalamnya terkait upaya pencegahan tindak pidana berulang (recidive). Kasus tindak pidana berulang di lingkungan Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat diakuinya bahwa terpidana residivisme selalu ada setiap tahunnya. Karenanya beliau menilai bahwa residivisme di wilayah kerjanya merupakan fenomena yang biasa, karena seperti kejahatan yang menjadi bagian dari masyarakat, residivis juga akan selalu mengiringi kejahatan. Dimana ada masyarakat di situ ada hukum, dimana ada hukum di situ ada kejahatan, dan dimana ada kejahatan di situ ada pengulangan (recidive). Jadi, target pembinaan sebenarnya bukan untuk menghilangkan residivisme melainkan menemukannya sekecil mungkin. Untuk mencegah recidive yang berlatarbelakang karakter, Lapas Narkotika Kelas II A Langkat menggandeng tokoh agama Islam, Kristen, Hindu dan Budha untuk memberikan siraman rohani secara rutin. sehingga kegiatan pembinaan mental dan rohani dapat bermanfaat kepada warga binaan.

ABSTRACT

The strong correlation between crime and social interaction is implicitly reflected in the Criminal Code (KUH Pidana), which states that crime is essentially rooted in social interaction. And when that interaction causes harm to another party, a crime occurs. This is the premise that describes how the correlation between crime and social interaction is established. When a harmful act is regulated by criminal law, it is no longer categorized as merely a crime but becomes a criminal offense. This definition defines the act as behavior that, at a given time and within a given cultural context, is considered intolerable and must be corrected through the use of legal means. The author's background in formulating the problem in this research is: How is the capability of Correctional Institutions in Preventing Recidivism in Class IIA Langkat Narcotics Prison in an effort to prevent the phenomenon of repeated criminal acts? This research is a normative-empirical research with a live-case study category based on empirical observations of the implementation of provisions of correctional laws and regulations in Class II A Langkat Narcotics Prison to evaluate the effectiveness of the guidance of inmates in it related to prevent repeated criminal acts (recidive). He acknowledged that repeat offenders in the Class IIA Langkat Narcotics Prison experience annual recidivism. Therefore, he believes recidivism in his area is a common occurrence, as crime, which is a part of society, also accompanies crime. Where there is society, there is law; where there is law, there is crime; and where there is crime, there is recidivism. Therefore, the goal of rehabilitation is not to eliminate recidivism but to minimize it. To prevent character-based recidivism, the Class II A Langkat Narcotics Prison collaborates with Islamic, Christian, Hindu, and Buddhist religious leaders to provide regular spiritual guidance. This ensures that mental and spiritual development activities can benefit inmates.

PENDAHULUAN

Perilaku ataupun perbuatan yang statusnya terdegradasi menjadi tindak pidana memiliki karakteristik yang sangat khas, yaitu memiliki wujud berupa gangguan (menimbulkan bahaya terhadap kepentingan ataupun objek hukum tertentu. Dengan demikian, dalam bahasa yang sederhana, tindak

pidana adalah perbuatan yang mengganggu kenyamanan, ketentraman, ketertiban, dan keamanan di masyarakat. Kejahatan (*misdrifven*) adalah salah satu sisi kelam fenomena sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Meningkatnya interaksi antar individu dalam suatu kelompok masyarakat merupakan salah satu elemen yang mendorong munculnya aksi kejahatan. Orang-orang yang selalu tinggal di rumah, dan tidak berinteraksi dengan siapapun, memiliki potensi yang lebih kecil untuk berbuat kejahatan apabila dibandingkan dengan mereka yang kerap berhubungan dengan orang lain. Konsekuensi dari premis tersebut adalah bahwa selama manusia berinteraksi dengan manusia yang lain, maka selama itulah potensi kejahatan akan selalu ada di dalam hubungan mereka. Korelasi yang kuat antara kejahatan dengan interaksi sosial secara implisit direfleksikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana), yang menentukan bahwa pada hakikatnya, tindak kejahatan berakar pada interaksi sosial. Dan ketika interaksi itu menimbulkan kerugian pada pihak lain, terjadilah kejahatan. Demikianlah premis yang mendeskripsikan Bagaimana korelasi kejahatan dan interaksi sosial dibangun.

Ketika suatu perbuatan yang merugikan diatur dalam hukum pidana, maka perbuatan itu tidak lagi dikategorikan hanya sebatas kejahatan semata, melainkan menjadi tindak pidana. Sehingga definisi perbuatan tersebut menjadi perilaku yang pada suatu waktu tertentu dan dalam konteks suatu budaya tertentu dianggap tidak dapat ditolerir sehingga harus diperbaiki melalui pendayagunaan sarana- sarana yang disediakan oleh hukum.

Salah satu mekanisme perlawanan masyarakat terhadap kejahatan adalah hukum pidana, yang juga terus diperbaharui mengikuti perkembangan tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat. Dan sebagai bagian dari keluarga besar peraturan perundang-undangan, maka hukum pidana menjalankan fungsi yang tidak berbeda dengan produk hukum yang lainnya, yakni menyelenggarakan dan mengatur tata kehidupan masyarakat. Dengan karakter pembalasan (*vergeldings*) yang dimilikinya, hukum pidana menjelma menjadi instrumen perlindungan bagi hak dan kepentingan masyarakat, baik secara individual maupun kelompok. Asas pembalasan (*revenge*) dalam hukum pidana diwujudkan dalam keharusan pelaku kejahatan menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya. Demikianlah praktik penyelenggaraan negara hukum (*rechtsstaat*).

Dari berbagai model pemidanaan, pidana perampasan kemerdekaan adalah model pemidanaan yang paling umum dan dianggap paling sesuai untuk dijadikan sebagai hasil akhir dari upaya litigasi, meski perampasan kemerdekaan tidak dapat dijadikan obat bagi seluruh masalah kejahatan (*panacea*), terutama apabila obat kejahatan yang dimaksud di sini dikaitkan dengan pencegahan tindak kejahatan atau kebutuhan integrasi sosial pelaku kejahatan. Sayangnya, pada kenyataannya banyak pihak yang berpendapat bahwa pidana perampasan kemerdekaan justru menimbulkan efek kontraproduktif terutama dalam hal rehabilitasi dan reintegrasi para pelaku kejahatan yang tergolong tindak pidana ringan, termasuk juga para pelaku tindak pidana yang

berasal dari kelompok rentan.

Meski tidak menyebabkan terjadinya peningkatan angka kriminalitas secara signifikan, namun kambuhnya „penyakit“ narapidana setelah dibebaskan dari penjara sebagai implementasi dari program asimilasi yang dicanangkan oleh Pemerintah dalam rangka mengurangi penyebaran virus Corona, bahkan beberapa narapidana peserta program asimilasi ada yang terpaksa ditembak mati oleh aparat kepolisian, telah mendorong diadakannya penelitian terkait masalah efektivitas penyelenggaraan program pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai langkah pencegahan terjadinya tindak pidana berulang (*recidive*). Karena tujuan dari pemidanaan tidak hanya sekedar mencegah pelakunya meneruskan perbuatan jahatnya, melainkan juga memastikan seluruh pelaku tindak pidana yang telah menjalani pidana penjara memiliki kesadaran untuk tidak mengulangi perbuatan pidananya. Jadi, ketika ada mantan narapidana yang „kambuh“ sifat jahatnya, masalahnya ada pada diri si mantan narapidana atau pada program pembinaan di dalam LAPAS, atau bahkan kedua-duanya memiliki masalah sendiri-sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Langkat, Bapak Tapianus Antonio Barus, Amd.I.P., S.H,M.H diketahui bahwa dalam periode tahun 2025 terdapat 403 kasus WBP di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat yang merupakan narapidana residivis. Menurut data statistik yang diberikan oleh bapak Ibnu Khair, tindak pidana yang paling tinggi prevalensi pengulangannya adalah kasus narkoba.

LANDASAN TEORI

Konsep Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan institusi pelaksana sistem pemasyarakatan yang berfungsi sebagai tempat pembinaan narapidana agar mampu kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pemasyarakatan adalah proses pembinaan warga binaan yang dilaksanakan secara



terpadu antara petugas, narapidana, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas diri narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi tindak pidana.

Secara konseptual, sistem pemasyarakatan menitikberatkan pada pendekatan rehabilitatif dan reintegratif, bukan semata-mata penghukuman (retributif). Hal ini sejalan dengan pandangan Sahardjo (1963) yang menyatakan bahwa pidana penjara bukan bertujuan untuk pembalasan, melainkan untuk membina narapidana agar dapat kembali hidup secara wajar di tengah masyarakat.

Dengan demikian, Lapas tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalani pidana, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pelatihan, dan pembinaan sosial.

Konsep Residivisme

Residivisme adalah kondisi di mana seseorang kembali melakukan tindak pidana setelah menjalani hukuman sebelumnya. Menurut kriminologi, residivisme merupakan indikator kegagalan sistem pemidanaan dan pembinaan dalam mengubah perilaku pelaku kejahatan.

Pembinaan Narapidana

Pembinaan narapidana merupakan inti dari sistem pemasyarakatan. Berdasarkan ketentuan pemasyarakatan di Indonesia, pembinaan dibagi menjadi dua bentuk utama, yaitu:

- Pembinaan Kepribadian, meliputi pembinaan mental, moral, spiritual, serta kesadaran hukum.
- Pembinaan Kemandirian, meliputi pelatihan kerja, keterampilan vokasional, dan pendidikan kewirausahaan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan kategori live-case study berdasarkan pengamatan empiris terhadap implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan pemasyarakatan di Lapas Narkotika Kelas II A Langkat untuk mengevaluasi efektivitas pembinaan warga binaan di dalamnya terkait upaya pencegahan tindak pidana berulang (recidive). Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan dokumentasi yang melibatkan dokumen-dokumen hukum, sehingga kegiatan penelitian lebih banyak dilakukan dengan metode kepustakaan (library research).

Namun metode penelitian hukum empiris menuntut adanya pengamatan langsung, sehingga kegiatan penelitian juga dilakukan secara langsung terhadap populasi dan sampel penelitian, yakni penerapan produk hukum pemasyarakatan di lingkungan Lapas Narkotika Kelas II A Langkat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggabungkan metode penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research) dengan sumber data sebagai berikut: Data primer, yaitu data-data yang dikumpulkan melalui sesi wawancara dengan tenaga administrasi di Lapas Narkotika Kelas II A Langkat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Data primer (hasil wawancara) dan data sekunder (dokumentasi dan arsip Lapas) diolah melalui proses analisis, reduksi, klasifikasi, interpretasi, dan konklusi. Kegiatan analisis data, sebagai elemen kunci pengolahan data, dilakukan berdasar metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan undang-undang (statutory approach), pendekatan analisis (analytical approach), dan perbandingan Undang-Undang (normative-comparative approach).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu tujuan pemidanaan adalah memunculkan deterrence effect dalam diri pelaku tindak pidana melalui nestapa yang memang telah didesain untuk itu. Sebagai bagian dari social defense, akhirnya negara melalui lembaga legislatif membuat berbagai macam peraturan pidana untuk menekan prevalensi tindak pidana dan pertumbuhan residivis. Meskipun Indonesia memiliki banyak produk hukum pidana, namun statistik WBP nasional justru menunjukkan inefektivitas hukum pidana mencegah subjeknya melakukan perbuatan pidana. Premis ini muncul didasari atas data populasi penghuni LAPAS dan Rumah Tahanan (Rutan) dalam Sistem Data Pemasyarakatan (SDP).

Pengulangan tindak pidana dapat terjadi karena kebetulan dipaksa oleh keadaan (accidentelle recidive) dan karena kebiasaan (habituale recidive). Jadi, motif orang mengulangi perbuatan pidana hanya ada dua: terpaksa dan kebiasaan. Orang yang kelaparan lalu mencuri atau melukai/membunuh orang lain untuk membela diri adalah peristiwa pidana yang didorong oleh paksaan keadaan dan orang tersebut hanya harus membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan kejahatan atas dasar kesengajaan atau kelalaian. Namun orang yang melakukan kejahatan dengan dalih tidak memiliki keahlian lain atau tidak ada lapangan kerja yang mau menampungnya atau karena alasan yang lebih parah: mendapatkan

uang dengan cara mudah, adalah residivis yang sesungguhnya. Orang semacam ini adalah diabolus (setan) yang harus dijatuhi pemberatan pidana atas dasar residivisme. Tapi, apapun motifnya, hasil akhirnya sangat tergantung pada pertimbangan hakim yang memutus perkaranya.

Konsepsi tindak pidana berulang serupa dengan penggabungan tindak pidana (*samenloop* atau *concursum*), karena keduanya sama-sama melibatkan lebih dari satu perbuatan pidana dan satu atau sekelompok pelaku tindak pidana. Hanya saja dalam perkara *samenloop/concursum* di antara perbuatan pidana itu tidak terinterupsi oleh suatu putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara kepada pelakunya. Banyaknya penghuni LAPAS, di antara mereka merupakan pelaku tindak pidana berulang, ditengarai diakibatkan oleh besarnya volume disparitas dalam praktik penegakan hukum di Tanah Air. Lemahnya pidana yang dijatuhkan atas diri pelanggar hukum dituding menjadi salah satu biang keladi yang menyebabkan padatnya populasi warga binaan di LAPAS. Sehingga, alih-alih membangkitkan efek jera, pembedaan di Indonesia hanya menimbulkan rasa malu dan justru mendorong mantan narapidana kembali berulang.


Pentas peradilan yang sering dipertontonkan aparat penegak hukum yang dengan penuh antusias memamerkan deretan pasal-pasal yang mereka gunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana tapi menghasilkan kemenangan semu karena tidak berakhir pada penjatuhan sanksi yang menimbulkan rasa jera (*deterrence effect*). Bahwa faktor internal pendorong munculnya *recidive* adalah karakter jahat dari diri mantan narapidana itu sendiri. Seseorang dengan karakter jahat (orang jahat) terlihat dari 'keberanian'-nya mengulangi kejahatan setelah menjalani pidana, karena pada hakikatnya pidana adalah peringatan keras dari negara atas kejahatan yang dilakukannya. Apabila dia mengulangi kembali perbuatannya berarti dia tidak mengindahkan peringatan keras tersebut sekaligus menunjukkan bahwa dia memiliki karakter atau perangai yang buruk. Jadi, orang-orang yang kembali melakukan tindak kejahatan setelah bebas dari penjara adalah orang-orang yang memiliki karakter.

Ketentuan dalam ketentuan dalam Bab III Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bersama Tujuh Lembaga Negara tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, yang mengatur bahwa rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan, bukan wajib dilakukan. Berdasarkan ketentuan ini, maka putusan rehabilitasi bagi kedua golongan tersebut jarang sekali dijatuhkan. Ini adalah dilema yang harus dihadapi oleh aparat penegak hukum ketika menangani perkara tindak pidana narkotika. Ketika mereka akan merumuskan tuntutan yang berujung pada rehabilitasi, mereka dihantui oleh rasa takut akan munculnya pandangan miring masyarakat.

Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat, Tapanus Antonio Barus, menyatakan bahwa pembinaan warga binaan di Lapas Kelas IIA Langkat, dilakukan dengan cara mengombinasikan pembinaan di bidang kerohanian dan keterampilan kerja. Pembinaan mental agama Islam, Kristen, Hindu dan Budha dibutuhkan untuk membangun jiwa religius warga binaan, sehingga rasa penyesalan dan kesadaran benar-benar tumbuh dari dalam diri mereka serta bukan sesuatu yang semu dan sementara sehingga begitu mereka keluar dari Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat, mereka tidak kembali berulang (menjadi residivis) karena telah ditanamkan nilai-nilai agama yang kuat. Pembinaan keterampilan dibutuhkan untuk mempersiapkan kemandirian warga binaan setelah mereka bebas nanti. Dengan bekal keterampilan yang diperolehnya selama masa pembinaan di Lapas Narkotika Kelas II A Langkat, bapak Tapanus Antonio Barus mengharapkan mereka memiliki rasa percaya diri yang kuat untuk berkarya dan bekerja guna menopang hidupnya sendiri dan keluarganya.

Kasus tindak pidana berulang di lingkungan Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat diakuinya bahwa terpidana residivisme selalu ada setiap tahunnya. Karenanya beliau menilai bahwa residivisme di wilayah kerjanya merupakan fenomena yang biasa, karena seperti kejahatan yang menjadi bagian dari masyarakat, residivis juga akan selalu mengiringi kejahatan. Dimana ada masyarakat di situ ada hukum, dimana ada hukum di situ ada kejahatan, dan dimana ada kejahatan di situ ada pengulangan (*recidive*). Jadi, target pembinaan sebenarnya bukan untuk menghilangkan residivisme melainkan menekannya sekecil mungkin. Untuk mencegah *recidive* yang berlatarbelakang karakter, Lapas Narkotika Kelas II A Langkat menggandeng tokoh agama Islam, Kristen, Hindu dan Budha untuk memberikan siraman rohani secara rutin. sehingga kegiatan pembinaan mental dan rohani dapat bermanfaat kepada warga binaan.

Ketika mereka berada di luar Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat mereka tidak mau meluangkan waktu untuk beribadah, apalagi untuk mendengarkan ceramah Ulama dan Pendeta. Namun selama di dalam LAPAS mereka memiliki jadwal rutin untuk beribadah dan memperbaiki kualitas iman mereka. Jadi, pembinaan mental kerohanian di Lapas Narkotika Kelas II A Langkat tidak terlalu berbeda dengan kegiatan Pesantren Kilat di sekolah-sekolah selama bulan Ramadhan. Dengan adanya pembinaan rohani di dalam LAPAS, diharapkan karakter jahat mereka akan berkurang, bahkan sama sekali hilang. Penyelenggaraan pembedaan di Indonesia dilakukan dengan berdasarkan ketentuan pidana formal yang diatur dalam KUHAP dengan mengedepankan asas *presumption of innocence* dan menempatkan tersangka sebagai subjek pemeriksaan, yang menjauhkannya dari proses pemeriksaan yang didasari



atas a priori dalam pikiran penyidik dengan begitu mereka terbebaskan dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh penyidik. Sayangnya, paradigma ini kerap dicoreng oleh munculnya aksi salah tangkap dan ketiadaan rehabilitasi bagi korbannya, bahkan hakim juga acap kali lalai mencantumkan perintah rehabilitasi dalam putusan *vrijspraak* ataupun *ontslag*, sehingga korban salah tangkap kesulitan mendapatkan pemulihan nama, harkat, dan martabatnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kasus tindak pidana berulang di lingkungan Lapas Narkotika Kelas IIA langkat diakuinya bahwa terpidana residivisme selalu ada setiap tahunnya. Karenanya beliau menilai bahwa residivisme di wilayah kerjanya merupakan fenomena yang biasa, karena seperti kejahatan yang menjadi bagian dari masyarakat, residivis juga akan selalu mengiringi kejahatan. Dimana ada masyarakat di situ ada hukum, dimana ada hukum di situ ada kejahatan, dan dimana ada kejahatan di situ ada pengulangan (*recidive*). Jadi, target pembinaan sebenarnya bukan untuk menghilangkan residivisme melainkan menekannya sekecil mungkin. Penyelenggaraan pemidanaan di Indonesia dilakukan dengan berdasarkan ketentuan pidana formal yang diatur dalam KUHAP dengan mengedepankan asas *presumption of innocence* dan menempatkan tersangka sebagai subjek pemeriksaan, yang menjauhkannya dari proses pemeriksaan yang didasari atas a priori dalam pikiran penyidik dengan begitu mereka terbebaskan dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh Penyidik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A. S. (2010). *Introduction to criminology*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Ali, M. (2015). *Fundamentals of criminal law*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar, R. (2010). *A short history of Indonesia's "Petite Histoire"*. Jakarta: Kompas Books.
- Arief, B. N. (2016). *Anthology of criminal law policy*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Atmasasmita, R. (2013). *Theory and selected chapters of criminology*. Bandung: Refika Aditama.
- Chazawi, A. (2014). *Criminal law lessons part 2*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Directorate of National Resilience Statistics. (2021). *2021 crime statistics*. Jakarta: Central Statistics Agency.
- Farid, Z. A. (2010). *Criminal law 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2013). *Criminal Law Terminology*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2014). *Discussion of Problems and Application of the Criminal Procedure Code in Investigation and Prosecution*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (n.d.). *Criminal Law Lecture Module: Introduction to Criminal Procedure*. Jakarta: UI Press.
- Hornby, A. S. (2008). *Oxford Advanced Learner's Dictionary (11th ed.)*. Oxford: Oxford University Press.
- Jenkins, D. (2010). *Suharto Under Japanese Militarism*. Depok: Komunitas Bambu.
- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (2012). *Principles of Criminal Law in Indonesia and Their Application*. Jakarta: Storia Grafika.
- Lamintang, P. A. F. (2018). *Fundamentals of Indonesian Criminal Law*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, L. (2012). *Principles, Theories, and Practice of Criminal Law*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2014). *Introduction to Legal Science*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2014). *Understanding the Law: An Introduction*. Yogyakarta: Cahaya Pustaka.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Criminal Theories and Policy*.
- Bintang, H. J. (n.d.). *Non-Conformity of Goods Purchased Through E-Commerce from a Consumer Protection Perspective*. Panca Budi Development University.
- Fikri, R. A., Siregar, M. A., Rambe, M. J., & Syaharani, N. (n.d.). *Handling Juvenile Brawl Crimes Through Criminal Law Policy in Medan City*. *Sehasen Law Journal*, 10(2), 481–488.
- Bintang, H. J. (n.d.). *Implementation of registration of micro, small, and medium enterprises licensing in the Investment Office and One-Stop Integrated Licensing Services Binjai City*. *Proceedings of the International Seminar and Conference on Islamic Studies (ISCIS)*, 1(1).
- Siregar, M. A., Fikri, R. A., & Rambe, M. J. (n.d.). *Tracing the birth of the concept of the criminal law system and criminal law in Indonesia*.

Hutagaol, G. S., Bintang, H. J., & Siregar, F. R. (n.d.). Application of criminal law in the Class II A Pancur Batu Penitentiary based on the criminal justice system. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(6), 319–328.

Fatmawati, I., Fikri, R. A., & Siregar, M. A. (n.d.). Customary and restorative justice in law enforcement in Indonesia. Tahta Media Publisher.

Hasibuan, L. R., Bintang, H. J., & Purba, N. B. (n.d.). Providing the Right to Restitution to Child Victims of Crime (Study of Besilam Village, Langkat Regency).

Fikri, R. A. (n.d.). The Implementation of Diversion for Children Facing the Law: A Review of Law Number 11 of 2012 Concerning the Juvenile Criminal Justice System. *Law*, 13(2), 72–81.

Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure

Law Number 22 of 2022 concerning Corrections

Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics

Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power